



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR : 0002 / 1.4.1 / 31.72 / -1.851.48 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Yayasan Nurul Farhah Nomor 30YPNF/SDI/NF/2016 tanggal 29 Juni 2016, dan Penelitian Tim Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 3 Agustus 2016, dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SDI NURUL FARHAH**
Alamat : Jl. Logistik, Kp. Batu Tumbuh RT.09 RW.04 No.65 Kel. Tugu Selatan,
Kec. Koja Sempur, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Siti Khodija, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan : Mamat

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Februari 2017**.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Agustus 2016

Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara



BURYONO
NIP 195906171992081001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 241 TAHUN 2016**

**TENTANG
MASA BERLAKU DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA ZONASI
YANG TIDAK SESUAI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin atas kegiatan yang berada pada zonasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), pada tanggal 18 Februari 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ);
2. Keberlakuan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan/penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



[Signature]
Edy Junaedi
NIP 197611301995111001